

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendapatan utama suatu negara berasal dari berbagai sektor, salah satunya sektor pajak. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadikan pajak sebagai pendapatan terbesar di negaranya. Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 1 ayat 1) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.

Bagi perusahaan pajak adalah suatu beban karena adanya pajak dapat mengurangi laba bersih, maka perusahaan perlu melakukan agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menekan biaya-biaya perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Agresivitas pajak di Indonesia dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu perencanaan pajak secara legal (*tax avoidance*) merupakan upaya untuk menekan beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan celah-celah ketentuan perpajakan. Kedua, perencanaan pajak secara ilegal (*tax evasion*) merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menekan beban pajak perusahaan dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (Sri Utaminingsih *et al.*, 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pramudito & Nuryana (2023) menunjukkan bahwa perusahaan dengan strategi diversifikasi internasional

berasosiasi positif dengan agresivitas pajak perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Manuela & Sandra (2022) belum menunjukkan bahwa ESG tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa *transfer pricing* dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Fenomena yang terjadi pada agresivitas pajak yaitu dimana *tax justice network* mencatat bahwa Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun (sekitar Rp 69,1 triliun) akibat praktik penghindaran pajak. Sebagian besar (US\$ 4,78 miliar) berasal dari penghindaran pajak korporasi, dan US\$ 478,83 dari kekayaan individu yang disembunyikan di luar negeri. Indonesia menempati peringkat keempat di Asia dalam kehilangan pajak, setelah China, India, dan Jepang, dengan total pajak yang hilang di Asia mencapai US\$ 73,37 miliar per tahun. Selain menjadi korban, Indonesia juga berkontribusi pada praktik penghindaran pajak global sebesar 0,33% menyebabkan hilangnya US\$ 1,41 miliar penerimaan pajak negara lain. (*kompas.com*, 2020).

Fenomena atau kasus agresivitas pajak lain yang terjadi dalam bentuk penghindaran pajak yaitu salah satu nya dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk pada tahun 2019 yang di duga melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing* yaitu memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah. Dengan PT Adaro Energy Tbk melakukan tersebut sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp1,75 triliun atau sebesar US\$125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang dibayarkan Indonesia. (*kompasiana.com*, 2023)

Praktik agresivitas pajak di pandang sebagai perbuatan yang negatif bagi negara karena dapat menurunkan penerimaan negara dimana negara tidak mendapatkan penerimaan yang sebenarnya sehingga mempengaruhi kemampuan negara dalam membiayai pendanaan layanan publik, infrastruktur, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Selain itu, hal ini meningkatkan beban pajak bagi wajib pajak lain yang patuh, dan menciptakan ketidakadilan dalam system perpajakan.

Manajemen perusahaan berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalkan pengeluaran pajak yang secara signifikan memengaruhi hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan, dan juga pengurangan pajak meningkatkan laba bersih perusahaan, sehingga mendorong manajemen perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak karena keinginan memperoleh laba yang tinggi setelah memenuhi kewajiban perpajakan dengan mengurangi beban pajak perusahaan.

Pengungkapan ESG merupakan salah satu variabel yang di duga dapat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak. Pengungkapan ESG adalah bagian dari , pengungkapan informasi perusahaan yang berfokus pada kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola Triyani & Setyahuni, (2020). Pada dasarnya ESG mengevaluasi praktik lingkungan, sosial dan tata kelola dan kemudian menggabungkan kinerja hasilnya. ESG berfungsi sebagai alat evaluasi untuk perlindungan lingkungan perusahaan dan investasi yang bertanggungjawab secara sosial. ESG mencerminkan komitmen perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan, tidak hanya itu ESG juga berdedikasi terhadap kesejahteraan sosial dan nilai pemegang saham.

ESG mewakili keterlibatan perusahaan dengan kegiatan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Perusahaan dengan kinerja ESG yang baik umumnya menunjukkan komitmen terhadap etika, transparansi, dan tanggung jawab sosial, sehingga cenderung menghindari praktik agresif dalam pengelolaan pajak (Lanis & Richardson, 2015). Di sisi lain perusahaan dengan kinerja ESG yang rendah cenderung lebih oportunistik karena lemahnya pengawasan tata kelola dan rendahnya tekanan etika dari publik dan pemegang saham sehingga berupaya menekan beban pajak secara agresif (Kim *et al.*, 2012)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agustini *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa ESG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan & Faradita, (2024) menunjukkan bahwa secara parsial pengungkapan ESG tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Disamping Pengungkapan ESG, Kepemilikan Institusional juga merupakan salah satu variabel yang di duga dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, bank, perusahaan, perusahaan asuransi dan investor luar negeri. Dengan adanya kepemilikan saham oleh institusional ini meningkatkan kinerja manajemen menjadi lebih optimal (Fitriani *et al.*, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jiang *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan saham investor institusional berhubungan positif dengan tingkat penghindaran pajak perusahaan. Peningkatan kepemilikan saham investor institusional cenderung mendorong

penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Oktaviani, (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dan penelitian yang dilakukan oleh (Lastyanto & Setiawan, 2022) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak.

Board Gender Diversity atau keberagaman gender dewan didefinisikan sebagai sejauh mana dewan bersifat heterogen sehubungan dengan terhadap jenis kelamin anggotanya (Li *et al.*, 2017). Keberagaman gender dewan menjadi salah satu isu utama yang terkait dengan struktur organisasi dan manfaat dewan komisaris dan direktur. Keberagaman gender dewan menunjukkan perbedaan persentase yang terkait dengan kekhasan masing-masing dari kedua anggota dewan tersebut.

Board gender diversity sebagai variabel moderasi seperti penelitian yang diteliti oleh Suwarno & Hwihanus, (2024) hasil penelitian menunjukkan bahwa keberagaman gender tidak mampu memoderasi mediasi laporan berkelanjutan dan manajemen resiko terhadap nilai perusahaan. Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Annisa *et al.*, (2023) hasil penelitian menunjukkan bahwa diversitas gender mampu memoderasi pengaruh komisaris independen dan komite audit terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu sejauh ini belum ada ditemukan penelitian yang secara spesifik meneliti peran *board gender diversity* sebagai variabel moderasi terhadap agresivitas pajak. Dimana dengan adanya *board gender diversity* atau keberagaman gender dewan cenderung menghindari risiko dan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan yang

berkaitan dengan agresivitas pajak. Dan penelitian ini juga bertujuan untuk mengisi kesenjangan literatur dan mengeksplorasi apakah *board gender diversity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena diatas, hal ini menjadi dasar bagi penulis untuk meneliti Agresivitas Pajak dengan variabel – variabel yang peneliti anggap dapat mempengaruhi nya setelah di tinjau dari penelitian – penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengungkapan ESG, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Dengan *Board Gender Diversity* Sebagai Variabel Pemoderasi”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengungkapan ESG berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *board gender diversity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah *board gender diversity* dapat memoderasi hubungan antara Pengungkapan ESG dan agresivitas pajak?
5. Apakah *board gender diversity* dapat memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh pengungkapan ESG terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.

3. Untuk menganalisis pengaruh *board gender diversity* terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk menganalisis *board gender diversity* dalam memoderasi hubungan antara pengungkapan ESG terhadap agresivitas pajak.
5. Untuk menganalisis *board gender diversity* dalam memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi dan manajemen mengenai hubungan Pengungkapan ESG, Kepemilikan Institusional, Agresivitas Pajak dan *Board Gender Diversity*.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah kepustakaan serta dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perusahaan tentang bagaimana Pengungkapan ESG, Kepemilikan Institusional dapat mempengaruhi tindakan Agresivitas Pajak dan *Board Gender Diversity* dan juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan saat membuat kebijakan dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang.
- b. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi penting teruntuk para pembuat peraturan perpajakan dalam

mengidentifikasi keadaan yang mana diketahui bahwasannya perusahaan memiliki risiko yang tinggi terhadap tindakan agresivitas pajak.